



PENETAPAN

Nomor 836/ Pdt.P/ 2021/ PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

PUSPA AYUNINGTYAS, jenis kelamin : Perempuan, tempat/tgl lahir : Malang, 04 Maret 1992, pekerjaan : Mahasiswi, Agama : Islam, WNI, berdiam di Jl. Bandara Palmerah IV D7 RT 02 RW 07, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No HP 085733285279. Sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 November 2021 dalam register Nomor 836/ Pdt.P/ 2021/ PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1009/1992 tertanggal 10 April 1992 atas nama PUSPA AYUNING TYAS anak kedua perempuan sah dari suami isteri BAMBANG HERMANTO dan SITI AISYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Malang Nomor 1009/1992 tertanggal 10 April 1992 atas nama PUSPA AYUNING TYAS anak kedua perempuan sah dari suami isteri BAMBANG HERMANTO

Penetapan Nomor : 836/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SITI AISYAH (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi PUSPA AYUNINGTYAS (**nama yang betul*);

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini untuk penyesuaian dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Malang Nomor 1009/1992 tertanggal 10 April 1992 atas nama PUSPA AYUNING TYAS anak kedua perempuan sah dari suami isteri BAMBANG HERMANTO dan SITI AISYAH (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi PUSPA AYUNINGTYAS (**nama yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Malang Nomor 1009/1992 tertanggal 10 April 1992 atas nama PUSPA AYUNING TYAS anak kedua perempuan sah dari suami isteri BAMBANG HERMANTO dan SITI AISYAH (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi PUSPA AYUNINGTYAS (**nama yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya ;

Penetapan Nomor : 836/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 2 dari 7 halaman



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotokopi KTP Kota Malang nomor 3573034403920001 tanggal 06 Juli 2012 an. Puspa Ayuningtyas, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3573031908070220 an. Bambang Hermanto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 27 April 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1009/1992 atas nama Puspa Ayuning__Tyas yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK II Malang tanggal 10 April 1992, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi tanda selesai pendidikan Diploma III nomor 115/TI/D3/2013 tanggal 12 Oktober 2013 atas nama Puspa Ayuningtyas yang diterbitkan Politeknik Negeri Malang, diberi tanda bukti P-4;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat) dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurina Pratiwi;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung, akan tetapi saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;
- Bahwa pemohon tinggal di Jalan Bandara Palmerah, Cemorokandang, Kota Malang.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta kelahirannya.
- Bahwa dalam akta kelahirannya tertulis nama Pemohon Puspa Ayuning_(spasi)__Tyas, hendak dirubah namanya menjadi Puspa Ayuningtyas (tanpa spasi).
- Bahwa tujuan dari permohonan ini supaya sesuai dengan KTP, KK, dan Ijazah Diploma milik Pemohon.

Penetapan Nomor : 836/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 3 dari 7 halaman



2. Saksi Lina Taviati :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon hanya sebagai teman, dan saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;
- Bahwa pemohon tinggal di Jalan Bandara Palmerah, Cemorokandang, Kota Malang.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta kelahirannya.
- Bahwa dalam akta kelahirannya tertulis nama Pemohon Puspa Ayuning_(spasi)_Tyas, hendak dirubah namanya menjadi Puspa Ayuningtyas (tanpa spasi).
- Bahwa tujuan dari permohonan ini supaya sesuai dengan KTP, KK, dan Ijazah Diploma milik Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1009/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK II Malang disitu tertulis telah lahir PUSPA AYUNING_(spasi)_TYAS menjadi PUSPA AYUNINGTYAS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.4, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kota Malang atas nama PUSPA AYUNINGTYAS dan bukti P.2 berupa Kartu

Penetapan Nomor : 836/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama kepala keluarga BAMBANG HERMANTO dan keterangan dari saksi-saksi benar pemohon adalah orang yang bernama PUSPA AYUNINGTYAS bertempat tinggal di Jl. Bandara Palmerah IV D7 RT 02 RW 07, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan demikian karena tempat tinggal pemohon termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti P.3 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1009/1992, tanggal 10 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK II Malang benar nama Pemohon adalah PUSPAAYUNING TYAS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurina Pratiwi dan Lina Taviati dihubungkan dengan bukti bertanda P.3, benar bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon dari PUSPAAYUNING_(spasi)_TYAS menjadi PUSPAAYUNINGTYAS (tanpa spasi) ;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengganti nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dalam akte kelahiran pemohon adalah hak dari pemohon dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon diubah dari PUSPA AYUNING_(spasi)_TYAS menjadi PUSPA AYUNINGTYAS (tanpa spasi), maka perubahan nama tersebut juga harus dicatat dalam catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1009/1992, tanggal 10 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK II Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan agar semua identitas yang mencantumkan nama pemohon saling bersesuaian dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengizinkan pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon dari PUSPA AYUNING_(spasi)_TYAS menjadi PUSPAAYUNINGTYAS (tanpa spasi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan mengizinkan pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut maka pemohon wajib melaporkan

Penetapan Nomor : 836/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menerima laporan pemohon, maka Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1009/1992 tertanggal 10 April 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK II Malang yang semula PUSPA AYUNING_(**spasi**)_TYAS menjadi PUSPA AYUNINGTYAS (**tanpa spasi**).
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh saya Mira Sendangsari, S.H, M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Malang dengan didampingi oleh Eko Wahono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor : 836/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 6 dari 7 halaman



Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Wahono, S.H.

Mira Sendangsari, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 836/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)